

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Korupsi adalah masalah yang meluas dan mengakar kuat yang telah menjangkiti Indonesia selama bertahun-tahun. Hal ini merupakan kanker yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan masyarakat, merusak pembangunan, menghambat kemajuan, dan membatasi kesempatan bagi sebagian besar warganya. Dari pejabat pemerintah hingga lembaga penegak hukum, korupsi telah merasuk ke setiap lapisan masyarakat, menyebabkan kerugian yang signifikan terhadap perekonomian dan administrasi publik.

Salah satu alasan utama merajalelanya korupsi di Indonesia dapat dilihat dari sistem pemerintahannya yang kompleks dan birokratis. Birokrasi yang berlebihan dan rintangan birokratik menciptakan banyak peluang bagi para pemimpin untuk mengeksploitasi posisi mereka demi keuntungan pribadi. Para pemimpin ini sering kali meminta suap, sogokan, dan bantuan untuk mempercepat layanan atau memanipulasi peraturan dan hukum. Budaya korupsi ini tidak hanya mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah, tetapi juga menghambat investasi dalam dan luar negeri, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi.

Faktor lain yang berkontribusi besar terhadap korupsi di Indonesia juga disebabkan oleh kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Masih kurangnya mekanisme yang efektif untuk memastikan transparansi dan integritas di sektor publik. Tidak adanya check and balances yang tepat memungkinkan para pelaku

korupsi untuk beroperasi dengan impunitas, karena tindakan mereka tidak diketahui atau tidak dihukum. Diperlukan kerangka kerja regulasi yang kuat yang mendorong transparansi dan akuntabilitas untuk mencegah korupsi dan memulihkan kepercayaan publik terhadap berbagai institusi negara.

Struktur hukum mencerminkan norma dan nilai yang dijunjung tinggi oleh budaya yang dilayaninya. Jika aturan yang diberlakukan oleh hukum tidak memenuhi kebutuhan dan keinginan individu, maka mereka mungkin akan mencoba melangkahi kerangka kerja tersebut untuk memenuhi tujuan mereka. Karena segala jenis perilaku yang mengganggu dan merusak kesatuan masyarakat dianggap tidak bermoral, maka mereka yang mencoba melewati hukum yang ada sering kali dipandang negatif.

Hukum menguraikan apa yang diharapkan, diizinkan, dan dilarang. Tujuan hukum bukan hanya untuk menghukum mereka yang tidak mematuhi hukum. Hukum juga mengatur perilaku yang legal, dan memastikan bahwa pemerintah berfungsi sesuai dengan hukum. Sistem berbasis aturan semacam ini dapat dilihat sebagai salah satu cara untuk menegakkan hukum.¹

Sejak Orde Baru, salah satu elemen terpenting dalam pembangunan adalah pemeliharaan stabilitas nasional, termasuk penegakan hukum. Kejahatan tertentu, seperti korupsi, pencurian, dan penipuan, menyebabkan kerugian yang luar biasa - baik kerugian ekonomi maupun kerugian yang tidak berwujud yang mengikis keamanan dan kedamaian sosial.

¹ Hartanti, Evi. 2006. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 1.

Kasus-kasus tipikor umumnya melibatkan lebih dari satu orang, tidak seperti kebanyakan tindak pidana lainnya, seperti meminta terlalu banyak tunjangan atau melakukan terlalu banyak perjalanan dinas. Biasanya, tipikor dilakukan secara sembunyi-sembunyi, mengharuskan individu untuk mematuhi, dan keuntungannya belum tentu berbasis finansial. Mereka yang terlibat dalam kegiatan ini sering kali mencoba untuk terlihat seperti mengikuti hukum, padahal sebenarnya mereka mencoba untuk mempengaruhi bagaimana segala sesuatunya dijalankan.²

Terdakwa akan dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana korupsi dan harta benda mereka yang terkait dengan tindak pidana tersebut juga akan diperiksa. Jaksa akan bertanggung jawab untuk membuktikan tindakan korupsi, sementara terdakwa harus memberikan bukti bahwa mereka tidak bersalah terkait harta benda mereka. Proses pembuktian yang setara dan berlawanan ini dapat disebut sebagai sistem pembuktian berimbang terbalik.³

Terdakwa harus membuktikan bahwa kekayaan dia dan pasangannya, serta orang atau perusahaan lain yang terkait dengan kasus ini, tidak diperoleh dengan cara yang tidak sah. Selain itu, setiap kekayaan yang melebihi pendapatan yang sah atau tidak didukung oleh asal usul uang tersebut, dianggap tidak memiliki sumber yang jelas dan sah.

Efek dari penegakan hukum terhadap pelaku korupsi di Indonesia belum efektif dalam hal keadilan. Dari sisi jumlah kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK, terlihat bahwa hanya

² Syamsuddin, Aziz. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 15.

³ Chazawi, Adami. 2008. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31 Tahun 1999 diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001*, (Bandung: P.T. Alumni), hal. 146.

sebagian kecil kasus korupsi yang berhasil diungkap secara efektif. Dari segi kualitas, meskipun penegak hukum dapat menjatuhkan hukuman mati atau penjara seumur hidup kepada pelaku korupsi, namun hal ini jarang sekali terjadi, dan hukuman yang dijatuhkan biasanya hanya berkisar antara 1-2 tahun penjara atau kurang dari itu. Keringanan dalam hal hukuman pidana ini gagal untuk bertindak sebagai pencegah terjadinya korupsi.

Penegakan hukum yang gagal mencegah korupsi melalui penggunaan hukuman fisik berkontribusi pada masalah lebih lanjut, seperti tidak menemukan dan menyita aset koruptor untuk negara. Para koruptor kemudian dapat menyimpan keuntungan tersebut. Selain itu, beberapa dari pelaku ini bahkan dapat memberikan suap kepada penegak hukum dengan imbalan hukuman yang lebih rendah, yang mengarah pada hukum yang korup yang menghadiahi para pelaku dengan hukuman yang lebih ringan, termasuk pengurangan hukuman penjara dan tidak ada penyitaan aset. Pada akhirnya, sistem penegakan hukum telah menjadi sumber untuk memperkaya diri sendiri bagi mereka yang terlibat, baik pejabat penegak hukum maupun pelaku korupsi.

Korupsi telah menjadi bagian yang lazim dalam masyarakat sejak awal mula, seperti halnya pelanggaran lain seperti pencurian. Masalahnya adalah seiring dengan kemajuan masyarakat dan kemajuan teknologinya, begitu pula tingkat korupsi. Ada pola yang dapat diamati yang menunjukkan, semakin maju

pembangunan suatu negara, semakin besar dorongan bagi masyarakat untuk melakukan tindakan korupsi.⁴

Upaya awal untuk memberantas korupsi melalui KUHP terbukti tidak memadai, sehingga pada tahun 1958, sebuah tindakan darurat yang disebut "Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat (P4AD) Prt/PERPU/031/1958" diberlakukan untuk mengatasi masalah ini. Hal ini diikuti dengan lahirnya UU No. 24 tahun 1960 yang bertujuan untuk menyelidiki, menuntut, dan memeriksa korupsi. Pada akhirnya, hal ini juga tidak efektif karena lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk memberantas korupsi tidak menjalankan perannya dengan baik, instrumen hukumnya tidak cukup kuat, dan kurangnya pemahaman mengenai dampak yang ditimbulkan oleh korupsi di kalangan aparat penegak hukum.⁵

Meskipun pemerintah telah menyediakan instrumen legislatif yang diperlukan untuk penegakan hukum, aparat penegak hukum belum menggunakan beban pembuktian terbalik dalam mengadili para pelaku korupsi. Meskipun banyak pejabat negara yang didakwa telah diadili, pengadilan belum memerintahkan mereka untuk memberikan bukti bahwa aset mereka tidak berasal dari kegiatan yang melanggar hukum. Akibatnya, hanya beberapa aset yang diperoleh melalui cara-cara kriminal yang telah disita, dan sisanya tetap berada di tangan mereka yang melakukan korupsi dan pencucian uang. Sulit bagi masyarakat untuk percaya

⁴ Hamzah, Andi. 2005. *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika), Cet. Ke-1. hal.1.

⁵ Chaerudin, dkk, *op.cit.* hal. 1

bahwa mereka yang menerima gaji hanya Rp 5 juta per bulan mampu membeli mobil atau rumah mewah.

Aparat penegak hukum belum menunjukkan logika sederhana yang mengharuskan pelaku pencucian uang dan korupsi untuk membuktikan kepada pengadilan bahwa aset dalam jumlah besar tidak terkait dengan tindak pidana. Selain itu, belum ada upaya yang memadai untuk memastikan bahwa aset-aset tersebut disita dan dikembalikan kepada negara jika pelaku tidak dapat meyakinkan hakim bahwa aset dalam jumlah besar tersebut tidak terkait dengan tindak pidana.

Pencucian uang telah dilanggengkan ketika individu mengambil keuntungan dari metode yang tersedia untuk menutupi kejahatan mereka dan menyamarkan ilegalitas mereka sehingga pendapatan tidak dapat ditelusuri kembali kepada mereka. Dalam banyak kasus, kekayaan yang diperoleh dari kegiatan korupsi dialihkan ke rekening keluarga atau orang lain agar terlihat seolah-olah uang tersebut diberikan sebagai pinjaman atau hadiah. Hal ini membantu untuk mencegah agar uang tersebut tidak terlihat mencurigakan ketika ditelusuri ke keuangan seseorang.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 5 ayat (1), yang berbunyi :

“Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.⁶

Pasal tersebut mengacu pada undang-undang khusus di Indonesia, UU No. 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini bertujuan untuk memerangi kegiatan pencucian uang di dalam negeri. Pencucian uang melibatkan proses menyamarkan asal-usul dana yang diperoleh secara ilegal agar terlihat sah. Pasal 5 ayat (1) undang-undang ini menyoroti konsekuensi bagi individu yang terlibat dalam menerima atau mengendalikan berbagai kegiatan keuangan yang melibatkan harta kekayaan yang mereka ketahui atau patut mereka duga merupakan hasil tindak pidana. Tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) berkaitan dengan kegiatan seperti korupsi, perdagangan narkoba, terorisme, penyelundupan, dan kegiatan terlarang lainnya.

Menurut pasal tersebut, orang yang terbukti melakukan tindak pidana tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 atau setara dengan satu miliar rupiah. Ketentuan ini mencerminkan keseriusan pencucian uang sebagai tindak pidana di Indonesia. Pemberlakuan undang-undang ini merupakan langkah penting untuk mengatasi masalah *money laundering*, yang dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi perekonomian dan masyarakat. Dengan menjatuhkan hukuman yang tegas, pemerintah Indonesia bertujuan untuk mencegah individu yang terlibat dalam

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 5 ayat (1)

kegiatan terlarang menggunakan lembaga keuangan negara untuk tujuan pencucian uang.

Kejahatan biasanya dimotivasi oleh keinginan untuk menghasilkan uang secara ilegal. Namun, banyak penjahat yang mencoba untuk terlihat sebagai “orang baik” dan menyembunyikan pelanggaran mereka. Untuk melakukan hal ini, mereka sering kali berusaha menyamarkan keuntungan dari kegiatan kriminal sebagai berasal dari sumber yang sah. Hal ini dapat dilakukan dengan membeli aset, menyimpan uang dalam sistem keuangan, berinvestasi dalam produk keuangan, atau mendirikan bisnis untuk menyembunyikan sumber kekayaan mereka. Dengan cara ini, mereka dapat menggunakan uang mereka tanpa menimbulkan kecurigaan supaya memiliki dasar dalam mengecap keuntungan dari tindakan pidananya.

Ancaman pencucian uang telah merevolusi cara penegakan hukum dalam menangani perilaku kriminal. Daripada hanya menuntut pelanggaran pidana, pihak berwenang sekarang berusaha untuk menargetkan dan menghukum penggunaan dana atau aset yang diperoleh secara ilegal. Sudah diterima secara luas bahwa tidak seorang pun boleh lolos dari memperkaya diri sendiri melalui perilaku jahat, sehingga penegakan hukum modern dirancang untuk menargetkan tindakan kriminal asli, serta pencucian uang yang berasal dari aktivitas tidak bermoral. Fenomena ini didefinisikan dalam istilah hukum sebagai 'concursum realis', di mana beberapa kegiatan kriminal secara bersama-sama ditangani melalui hukuman simultan.

Kejahatan pencucian uang memiliki berbagai bentuk, mulai dari investasi tradisional ke dalam sistem finansial dan sistem perbankan, hingga sumber yang

tidak terlalu jelas seperti properti, kendaraan, dan perhiasan. Penjahat jarang melepaskan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari aktivitas ilegal mereka, dan karena alasan ini, penegak hukum harus berhati-hati dan waspada ketika menangani perilaku kriminal. Saat ini sudah menjadi praktik umum untuk menjatuhkan hukuman pada tindak pidana asli, serta pencucian uang hasil kejahatan. Saat ini, tanggung jawab penegak hukum adalah untuk selalu waspada dalam memburu para penjahat, dan memastikan bahwa tidak ada keuntungan yang didapatkan dengan cara yang tidak diizinkan.

Berikut adalah beberapa contoh kasus TPPU yang telah ada sebelumnya, antara lain :

1. Argandiono

Dari tahun 2004 hingga 2010, Argandiono menjabat di berbagai posisi yang berpengaruh di Divisi Pencegahan dan Penyidikan Makassar dan Palembang, serta Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Juanda, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surabaya. Selama periode tersebut, telah diketahui bahwa Argandiono menerima Rp1.651.000.000 dari beberapa pengusaha ekspor dan impor, serta individu yang terlibat dalam bisnis terkait. Meskipun tidak ada satupun dari uang tersebut yang dilaporkan ke KPK, Argandiono menggunakan dana tersebut untuk membeli kendaraan dan rumah melalui pihak ketiga. Dalam persidangan, Argandiono berargumen bahwa uang tersebut hanya dipinjam karena hubungan pertemanan dan tidak terkait dengan tanggung jawab profesionalnya.

Terlepas dari pembelaan tersebut, majelis hakim memutuskan bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk menyimpulkan sumber uang tersebut. Akibatnya, ada cukup bukti yang menunjukkan bahwa unsur-unsur pencucian uang telah terpenuhi, sehingga majelis hakim menjatuhkan putusan terhadapnya.

2. M. Akil Muhtar

Selama menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dari tahun 2010 hingga 2013, M. Akil Muhtar diduga menerima lebih dari Rp57 miliar, yang diduga sebagai suap atas penyelesaian perkara pemilihan kepala daerah. Untuk menyembunyikan jejak di sektor keuangan, sebuah perusahaan bernama CV Ratu Samagat dibuat pada tahun yang sama. Menariknya, anak dan istri Ketua MK tercatat sebagai pemilik dan pengurus perusahaan ini. Diperkirakan hal ini dilakukan untuk menyamarkan pembayaran suap yang dilakukan oleh para pihak. Para penyelidik keuangan telah menyimpulkan bahwa sebagian besar dari transaksi-transaksi tersebut tidak asli, namun sebenarnya terkait dengan sengketa pilkada yang diselesaikan oleh Akil Muhtar.

3. Rudi Rubiandini

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Rudi Rubiandini, pada tahun 2013 terbukti melakukan tindak pidana korupsi besar dalam bentuk menerima suap dari individu-individu yang terkait dengan lelang terbatas minyak mentah dan kondensat untuk negara. Termasuk di dalamnya SGD200.000

dan USD900.000 dari pihak swasta. Selain itu, Rubiandini juga menerima SGD600.000, USD200.000, USD150.000, dan USD50.000 dari beberapa pejabat SKK Migas. Dana yang diperoleh ditempatkan di rekening yang berbeda, kemudian ditransfer ke pihak lain, ada yang ditukarkan dengan mata uang yang berbeda, dan digunakan untuk membeli kendaraan, membayar pembelian real estate, dan membeli jam tangan mahal. Majelis hakim berpendapat bahwa dengan perbuatannya tersebut, Rubiandini telah memenuhi kriteria Tindak Pidana Pencucian Uang.⁷

Kasus Djoko Susilo (selanjutnya disebut DS) adalah salah satu kasus yang menarik bagi penulis. Sebagai penanggung jawab Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), DS terbukti mengumpulkan uang senilai Rp32.000.000.000,00 melalui pembelian simulator SIM untuk ujian praktik pengendara sepeda motor dan mobil selama tahun anggaran 2011. Selain itu, terungkap pula bahwa DS memiliki harta kekayaan lain senilai Rp54.625.540.129,00 dan USD 60.000,00 yang diperolehnya antara tahun 2003 dan 2010. Meskipun DS telah mengajukan bukti dan saksi di pengadilan bahwa harta tersebut diperoleh dari usaha yang sah, majelis hakim sulit mempercayai hal tersebut karena tidak sebanding dengan penghasilannya sebagai anggota Polri. Selain itu, ada juga bukti-bukti yang diajukan oleh JPU berupa dokumen dan surat-surat kepemilikan tanah/properti/kendaraan atas nama pihak lain yang membuktikan perbuatan jahatnya. Akibat kasus tersebut, DS dijatuhi hukuman

⁷ Haris, Budi Saiful. 2016. *Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal Integritas, Volume 2 2016, hlm 101 - 108

pidana penjara, pencabutan hak politik, dan membayar uang pengganti sebesar Rp32.000.000.000. Selain itu, majelis hakim juga memerintahkan agar sejumlah tanah dan bangunan, serta kendaraan dirampas untuk negara. Beberapa tanah dan kendaraan tersebut dikembalikan kepada pemiliknya.

Hal ini mendorong penulis untuk menyelidiki tuduhan terhadap terdakwa dengan judul : **Efektifitas Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Dari Tindak Pidana Korupsi.**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang tersebut, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan seperti berikut ini:

1. Bagaimana ketentuan hukum di Indonesia terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang hasil korupsi?
2. Bagaimana ketentuan hukum dalam sistem pembuktian tindak pidana pencucian uang hasil korupsi dapat menjamin keadilan dan kepastian hukum?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Adapun maksud dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Menawarkan wawasan untuk memperluas kerangka konseptual dan pemahaman prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menyembunyikan sumber dana atau terlibat dalam pencucian uang, khususnya dalam

konteks Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang PPTPPU, juncto Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengenai Efektivitas Penerapan Hukum dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang disebabkan oleh Tindak Pidana Korupsi.

2. Memberikan ide-ide yang bermakna terkait dengan konsep dasar yang sedang dibahas, yang memberikan kesempatan pembelajaran pengalaman yang berharga untuk penelitian ilmiah, serta penerapan teori-teori hukum dan produksi bahan pustaka sebagai penulis utama penelitian hukum pidana tambahan.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Hasil atau capaian yang akan diperoleh sebagai hasil dari perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Dari sudut pandang teoritis, tesis ini memiliki potensi untuk berkontribusi pada bidang ilmu hukum dengan membahas isu-isu spesifik yang dibahas dalam penelitian.
2. Dari sudut pandang praktis, temuan-temuan tesis ini dapat memberikan solusi terhadap masalah yang diidentifikasi dan berfungsi sebagai sumber daya yang berharga bagi para praktisi hukum yang terlibat dalam penegakan hukum.
3. Sebagai penulis, penulisan tesis ini merupakan pekerjaan penting yang melibatkan penerapan teori hukum yang diperoleh dari lapangan. Selain itu,

tesis ini dapat menjadi bahan referensi untuk studi penulis sendiri dan penelitian di masa depan terkait Penegakan Hukum TPPU terkait Tindak Pidana Korupsi.

1.4. Metode Penelitian

Sebuah penelitian dianggap substantif jika menggunakan prosedur yang sesuai dengan ambisi dan tujuan yang telah ditetapkan. Metodologi penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah jenis penelitian deskriptif yuridis normatif, yang terdiri dari kajian kepustakaan terhadap data sekunder. Secara khusus, hal ini mencakup studi terhadap peraturan dan undang-undang serta literatur yang terkait.⁸

1.4.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *statute approach* dan *case approach*. Alasan penggunaan pendekatan ini adalah karena penulis bertumpu pada peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama analisis. Adapun fokus penelitian ini adalah pada peraturan perundang-undangan, karena memiliki karakteristik hukum yang komprehensif, menyeluruh, dan sistematis.⁹ Penelitian hukum yang akan digunakan adalah penelitian hukum yang bersifat Yuridis Normatif dengan pertimbangan dan analisis permasalahan hukum terkait Penegakan Hukum Dalam TPPU Hasil Dari Tindak Pidana Korupsi.

⁸ Fajar, Mukti. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar ctk. Pertama, hlm. 104

⁹ Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, hlm. 57

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Penulis mengandalkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber di perpustakaan, termasuk buku, jurnal, makalah, serta dokumen hukum dan peraturan yang relevan dengan topik penelitian.¹⁰ Gaya penulisan yang digunakan dalam tulisan ini adalah deskriptif, karena tulisan ini berkisar pada penyajian dan penjelasan masalah dengan menggunakan teori-teori hukum sebagai kerangka kerja untuk menangani dan menyelesaikan masalah.

1.4.3 Jenis Serta Sumber Bahan Hukum

1.4.3.1 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari:¹¹

1) Bahan Hukum Primer.

Merupakan bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat terhadap masyarakat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang “Hukum Pidana” (KUHP)
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 “tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” (KUHAP)
- c. Undang – Undang Monor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹⁰ Soerjono soekanto dan sri mamudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006. hlm. 23.

¹¹ Soerjono Soekamto, *Op.Cit*, hlm. 32.

- d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”
- e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang “Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi”
- f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang “Komisi Pemberantasan Korupsi”

2) Bahan Hukum Sekunder.

Merupakan bahan-bahan hukum yang berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi¹² Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder digunakan untuk mendukung hasil penelitian. Bahan-bahan tersebut terdiri dari buku-buku, referensi, jurnal dan majalah, internet, dan sumber-sumber lain yang membahas topik Penegakan Hukum TPPU Hasil Korupsi. Selain itu, kasus-kasus hukum dan seminar-seminar yang berkaitan dengan topik ini juga termasuk dalam bahan yang digunakan.

3) Bahan Hukum Tersier.

Mengacu pada sumber hukum primer atau sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan publikasi serupa lainnya.

1.4.3.2 Alat Pengumpul Data

Proses pengumpulan dokumen-dokumen hukum yang relevan untuk mendukung dan sesuai dengan argumen yang disajikan dalam penulisan hukum

¹² Ibrahim, Johnny. *Op.Cit*, h.141

disebut sebagai studi dokumen atau studi literatur. Studi dokumen melibatkan pengumpulan bahan-bahan hukum tertulis dan menganalisis isinya untuk mengumpulkan informasi yang relevan.¹³ Analisis studi dokumen ini bertujuan untuk memperoleh landasan teori melalui pemeriksaan dan eksplorasi literatur, undang-undang, arahan, catatan, laporan, arsip, dan temuan-temuan lain yang relevan dengan isu utama dari penelitian ini.

1.4.3.3 Penyajian Data

Melakukan studi literatur memungkinkan peneliti untuk mengakses data sekunder dan informasi lain yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengeksplorasi topik penelitian. Tujuan utamanya adalah untuk menyempurnakan teori dan materi yang berhubungan dengan pemahaman maksud dan tujuan investigasi serta konsep dan komponen teoretis yang relevan dalam kaitannya dengan pertanyaan penelitian.

Informasi yang dikumpulkan dianggap sebagai data sekunder karena bentuk dan substansinya telah dipersiapkan sebelumnya oleh peneliti sebelumnya dan dapat diperoleh tanpa terikat pada suatu lokasi atau periode. Data ini sudah tersedia untuk digunakan tanpa perlu analisis tambahan atau modifikasi strukturnya. Hal ini memberikan peneliti kemampuan untuk mengakses data tanpa menginvestasikan banyak waktu dan tenaga.¹⁴

¹³ Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana), hlm. 21

¹⁴ Soekanto, Soerdjono; Sri Mamudji. 1994. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo). hlm.37.

1.4.3.4 Analisis Data

Setelah pemrosesan data selesai, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Selanjutnya, analisis kualitatif dilakukan, di mana hasil investigasi ini digambarkan dalam penjelasan yang mudah dipahami dan kalimat deskriptif. Penjelasan-penjelasan ini melayani tujuan interpretasi dan rangkuman secara luas, didasarkan pada fakta faktual yang berkaitan dengan subjek yang diteliti. Dasar ini menjadi landasan bagi bab-bab pembahasan selanjutnya.

1.5. Penelitian Terdahulu

Tesis penelitian ini berfokus pada seberapa efektif penegakan hukum dalam menangani proses pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi. Tesis ini memiliki pernyataan keaslian sebagai dasarnya dan mengambil inspirasi dari berbagai teori. Meskipun judul dan isinya mirip dengan tesis-tesis lain yang sudah ada, tesis ini memiliki aspek unik yang membedakannya, dipastikan terjamin keasliannya seperti halnya referensi penulisan sebagai berikut :

- PENGGUNAAN INSTRUMEN ANTI PENCUCIAN UANG DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI oleh: Andi Muhammad Ikhsan Al Fakhri. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar.
- Berdasarkan temuan dalam tesis ini, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang memiliki keterkaitan yang erat. Korupsi merupakan tindak pidana utama yang mengarah pada tindak pidana pencucian uang, sedangkan pencucian uang merupakan tindak pidana

lanjutan dari tindak pidana korupsi. Selain itu, hubungan ini bertujuan untuk menelusuri hasil yang diperoleh pelaku melalui kegiatan korupsi.

- Korupsi menjadi sumber utama pencucian uang karena merupakan kejahatan yang berbasis keuangan. Keuntungan besar yang dihasilkan dari kegiatan korupsi tidak dapat dinikmati secara terbuka, dan mengembalikan kerugian keuangan yang ditimbulkan oleh negara atau ekonomi akibat korupsi tidak menghapuskan tindak pidana.
- Metode penelitian Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, dengan menggunakan kombinasi metode penelitian empiris dan normatif. Partisipan dalam penelitian ini terdiri dari satu orang Jaksa Pratama dan satu orang Jaksa Penuntut Umum dari Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian.

1.6. Sistematika penulisan

Untuk meningkatkan pemahaman terhadap penelitian ini, tesis ini disusun secara sistematis. Tesis ini dibagi menjadi beberapa bab, dan setiap bab dibagi lagi menjadi beberapa sub-bab. Penyusunan ini memungkinkan pemahaman yang lebih jelas terhadap isi tesis ini. Di antaranya:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama dari tulisan ini memberikan gambaran umum mengenai konteks permasalahan, termasuk latar belakangnya. Selanjutnya,

penulis menyajikan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, dan metodologi penelitian. Aspek-aspek tersebut diuraikan dan dibahas secara rinci dalam bab pertama.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua berisi kerangka teori serta konseptual yang terkait dengan penelitian penulis, seperti teori negara kesejahteraan, Teori pengembalian aset, Teori pemidanaan dan Teori keadilan sosial dalam tindak pidana korupsi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.

BAB III TINJAUAN TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI

Bab III berisi pembahasan mengenai permasalahan yang dihadapi yaitu hasil temuan penelitian yang menjawab rumusan masalah no satu, yaitu terkait penegakan hukum tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi.

BAB IV ANALISA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI

Bab ini membahas terkait permasalahan dalam penelitian yang menjawab perumusan masalah no dua, terkait contoh kasus dalam

Efektifitas penegakan hukum tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi.

BAB V PENUTUP

Bab V berisi mengenai kesimpulan dan saran dari penjelasan umum di atas.

